



KALURAHAN MARGOSARI
KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN MARGOSARI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
KALURAHAN MARGOSARI



SALINAN

**LURAH MARGOSARI
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN MARGOSARI
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**TUNJANGAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
KALURAHAN MARGOSARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MARGOSARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 22 ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Tunjangan bagi Penyelenggara Pemerintah Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Tunjangan Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Margosari.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Tunjangan bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MARGOSARI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MARGOSARI TENTANG
TUNJANGAN KINERJA PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN KALURAHAN MARGOSARI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati kulon Progo.
4. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
7. Lurah adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan.
8. Pamong adalah pembantu Lurah dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Kalurahan, yang terdiri dari Carik, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukuh, dan Staf.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
11. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Lurah dan Pamong.
12. Tunjangan Kedudukan adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan kedudukan dalam keanggotaan BPK.
13. Tunjangan Kinerja Lurah dan Pamong Kalurahan adalah Tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja bagi Lurah dan Pamong Kalurahan.
14. Tunjangan Kinerja BPK adalah Tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan kalurahan ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian Tunjangan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan kalurahan ini yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

BAB II PENYELENGGARA PEMERINTAHAN KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Pemerintah Kalurahan terdiri dari:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Anggota BPK; dan
 - c. Unsur Staf Pamong Kalurahan.
- (2) Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan.
- (3) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Kalurahan
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.

- (4) Sekretariat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. Carik; dan
 - b. Unsur Staf Sekretariat yaitu Kaur.
- (5) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. Jagabaya;
 - b. Ulu-ulu; dan
 - c. Kamituwa.
- (6) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Dukuh.

BAB III

TUNJANGAN KINERJA PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Lurah dan Pamong Kalurahan diberikan tunjangan kinerja sesuai kemampuan keuangan kalurahan.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Kalurahan setiap tahun.
- (3) Tunjangan kinerja diberikan untuk meningkatkan kinerja bagi Lurah dan Pamong Kalurahan.
- (4) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja dengan tolok ukur minimal sebagai berikut:
 - a. kehadiran diukur berdasarkan kesesuaian waktu kehadiran yang telah ditentukan atau kesesuaian dengan jam kerja;
 - b. jumlah kegiatan diukur berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dan jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan dari jumlah kegiatan yang seharusnya dilaksanakan;
- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (6) Tunjangan Kinerja diberikan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan kalurahan yang bersumber dari APB Kalurahan.
- (7) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari bagian 30% (tiga puluh persen) belanja kalurahan berdasarkan kemampuan keuangan kalurahan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan kinerja diatur dengan Peraturan Lurah.

BAB IV

TUNJANGAN KINERJA

BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Pasal 5

- (1) Anggota BPK diberikan tunjangan kinerja sesuai kemampuan keuangan kalurahan.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Kalurahan setiap tahun.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk meningkatkan kinerja bagi anggota BPK.
- (4) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan capaian kinerja dengan tolok ukur minimal sebagai berikut:
 - a. jumlah kegiatan diukur berdasarkan jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang seharusnya dilaksanakan dan/atau;
 - b. ketepatan waktu diukur berdasarkan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi;
- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (6) Tunjangan Kinerja diberikan paling banyak 1 (satu) kali tunjangan kedudukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan kalurahan yang bersumber dari APB Kalurahan.
- (7) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari bagian 30% (tiga puluh persen) belanja kalurahan berdasarkan kemampuan keuangan kalurahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Margosari Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Staf

Pelungguh Kalurahan Margosari (Lembaran Kalurahan Margosari Tahun 2020 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Margosari.

Ditetapkan di Margosari
Pada tanggal 1 Maret 2024
LURAH MARGOSARI,
Cap/ttd

DANANG SUBIANTORO

Diundangkan di Margosari
Pada tanggal 1 Maret 2024
CARIK,
Cap/ttd

YOGA NURHIDAYAT PRABAWA

LEMBARAN KALURAHAN MARGOSARI TAHUN 2024 NOMOR 3

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya
Panata Laksana sarta Pangripta,

ILMA WULAN RAMADANI